

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ANAK DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA

Arfan Kaimudin

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono, Nomor 193, Lowokwaru, Kota Malang 65144
Telephone: 0341 – 581613 ext. 128, Fax: 0341 - 552249
arfanava25@gmail.com

ABSTRACT

This research is aimed to discuss and analyze forms of legal protection for children workers in Indonesia according to Indonesian legislations. Using a normative research method, this research is conducted by looking closely at library resources as secondary data and legislations as primary data. Thus, the approach used in this research is statute approach. Based on Indonesian legislations regulating children workers, it can be concluded that several forms of legal protections for children workers is prohibiting to recruit children workers with some exceptions such as: 1) for those who are in between 13 – 15 years of age, they can do some easy tasks as long as not affecting their growth, physical and mental health, and their social life; 2) receiving permission from their parents or guardians; making work agreement between recruiters and parents or guardians; with maximum working time is 3 hours; the job is conducted during day time and not disturbing school time; assuring security and safe work; the availability of clear working relationship; and giving appropriate salary/wage according to a valid provision.

Keywords: Protection, Children, Regulation

ABSTRAK

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan bagi tenaga kerja anak di Indonesia menurut peraturan perUndang undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang merupakan data sekunder dan aturan perUndang undangan sebagai bahan hukum primer. Sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perUndang undangan (*statute approach*). Berdasarkan analisis terhadap peraturan perUndang undangan di Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan bagi tenaga kerja anak, maka ditemukan bentuk perlindungan bagi tenaga kerja anak sebagai berikut: memberikan larangan merekrut tenaga kerja anak, namun dapat diberikan pengecualian bagi: umur berumur antara 13- 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak; izin tertulis dari orang tua atau wali; perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; keselamatan dan kesehatan kerja; adanya hubungan kerja yang jelas; dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata kunci: Perlindungan, Anak-Anak, Peraturan.

PENDAHULUAN

Anak merupakan tunas bangsa yang harus memperoleh perlindungan yang memadai. Perlindungan hukum merupakan aspek penting dari suatu negara hukum. Indonesia telah mengatur perlindungan bagi anak di dalam UUD 1945, pada Pasal 28b. ini berarti Indonesia memandang perlindungan bagi anak sebagai suatu agenda.

Perlindungan bagi anak dimulai sejak anak tersebut masih dalam rahim ibunya samapai nanti anak tersebut mencapai usia dewasa. Anak juga diberi perlindungan agar sedapat mungkin dihindarkan sebagai korban suatu tindak pidana. Bahkan anak juga diberi perlindungan saat anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana yang disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

Keadaan ekonomi yang tidak baik, terkadang memberikan posisi bagi anak untuk dapat berupaya memperoleh suatu pekerjaan yang dapat membantu kelangsungan hidup anak tersebut. Namun, didalam mencari suatu pekerjaan bagi anak, bukanlah suatu hal yang mudah. Bukan hanya karena persaingan yang besar, akan tetapi tenaga yang dimiliki oleh seorang anak tidak sebesar orang dewasa. Ini menjadi salah satu pertimbangan yang menyulitkan anak untuk dapat memperoleh suatu pekerjaan.

Jumlah pekerja anak atau orang yang bekerja di bawah umur 17 tahun di Indonesia

masih tinggi, yaitu sekitar 1,6 juta orang atau orang. Kondisi ini menunjukkan pengawas ketenagakerjaan, baik yang berada di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) maupun yang berada di Dinas Kabupaten dan kota serta provinsi kurang maksimal bekerja.¹

Anak dengan kondisi yang tidak sekuat orang dewasa, tentu saja dapat menjadi suatu kelemahan bagi anak dalam dunia kerja. Karena dengan kelemahan fisik dari anak tersebut dapat memposisikan dirinya untuk diperlakukan tidak baik dari teman kerjanya yang jauh lebih kuat secara fisik dibanding dengan diri anak. Dengan kondisi demikian, maka seyogyanya anak diberikan perlindungan lebih dari orang dewasa ditempat kerja. Sehingga rumusan masalah yang dapat disimpulkan yaitu Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja anak di Indonesia?

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perUndang undangan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang terdiri dari UUD 1945, Undang undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang undang Nomor 13 Tahun 2003

¹ Tri, <http://poskotanews.com/2017/06/13/pekerja-anak-di-indonesia-masih-tinggi/> 13 Juni 2017.

tentang Ketenagakerjaan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, dan kasus-kasus hukum terkait penelitian, dan bahan hukum tersier yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, dan ensiklopedia. Bahan hukum tersebut dikumpulkan berdasarkan tema permasalahan yang telah dikemukakan kemudian dikaji secara mendalam.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Peraturan Perundang undangan di Indonesia

Pada kondisi tertentu, anak dengan karakteristik yang ada padanya, jiwa yang belum matang dan cenderung bersifat labil serta mudah terpengaruh, membuat dirinya berpeluang menjadi korban. Peter Newel, seorang *expert* dalam perlindungan anak mengemukakan beberapa alasan anak membutuhkan perlindungan, yaitu:

- a. Biaya pemulihan (*recovery*) akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari pada biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan;
- b. Anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan ataupun tidak adanya/dilakukannya perbuatan dari pemerintah dan kelompok lainnya;

- c. Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik;
- d. Anak-anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan lobi untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah;
- e. Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-hak anak; dan
- f. Anak-anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.²

Menyadari akan hal tersebut, Indonesia telah mengatur mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja anak yang diatur dalam beberapa ketentuan perUndang undangan, berikut akan dijabarkan peturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi tenaga kerja anak:

UUD 1945

Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur perlindungan hukum bagi anak, disebutkan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi³. Ini berarti bahwa anak memperoleh perlindungan dari negara terhadap tindakan kekerasan maupun diskriminasi yang dilakukan kepada anak.

Undang undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

² Peter Newel, "Taking Children Seriously, A Proposal For Children's Rights Commisioner" (London: Colouste Gulbenkian Foundation) dalam Hadi Supeno, hlm. 30.

³ Pasal 28B ayat (2) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perlindungan hukum bagi anak dalam Undang undang Kesejahteraan Anak diatur dalam pasal-pasal dibawah ini:

1. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.⁴
2. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.⁵
3. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.⁶

Pada pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa berhak atas perlindungan sejak dalam kandungan sampai anak tersebut dilahirkan. Ini merupakan hal yang luar biasa, karena sejak calon bayi masih dalam kandungan saja sudah dilindungi. Dilindungi disini artinya, nyawanya sudah dilindungi oleh negara, jadi calon bayi tersebut sudah memiliki hak untuk hidup, yang dapat mencabut nyawa hanya Tuhan dan hal-hal lain yang diperbolehkan menurut Undang undang yang berlaku di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dalam pasal 2 ayat (4) bahwa anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan

wajar, dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksudkan dengan lingkungan hidup adalah lingkungan hidup fisik dan sosial. Artinya ketika dalam kandungan sang calon bayi itu sudah dilindungi, ketika dia lahir dengan selamat, lingkungan hidupnya juga diberikan perlindungan, agar supaya sang anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Pasal 3 menyebutkan bahwa dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan, penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keadaan yang membahayakan adalah keadaan yang sudah mengancam jiwa manusia baik karena alam maupun perbuatan manusia. Bahaya dalam arti perbuatan manusia bisa saja merupakan perbuatan fisik yang mengancam jiwa sang anak.

Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum bagi anak dalam Undang undang Undang undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak membedakan perlindungan menjadi dua jenis, yakni perlindungan khusus dan perlindungan anak.

⁴ Pasal 2 ayat (3) Undang undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

⁵ Pasal 2 Undang undang No. 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak

⁶ Pasal 3 Undang Undang No. 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak

1. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷
 2. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.⁸

Perlindungan hukum bagi anak dalam Undang undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan kepada anak dari:

 - a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
 - e. pelibatan dalam peperangan; dan
 - f. kejahatan seksual⁹.

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan terhadap anak, maka Negara, Pemerintah, dan
- Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab atas:
1. Menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
 2. Untuk menjamin pemenuhan hak anak, Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.
 3. Untuk menjamin pemenuhan hak anak, Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.
 4. Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
 5. Kebijakan dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak.¹⁰

Pemerintah, PEMDA, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada

⁷ Pasal 1 ayat (2) Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁸ Pasal 1 ayat (15) Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁹ Pasal 15 Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ Pasal 21 Undang undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

anak. Perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.¹¹

Perlindungan Khusus bagi anak sebagaimana dimaksud diatas dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan

d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.¹²

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui:

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perUndang undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.¹³

Pasal 72 ayat (6) Undang undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui, kebijakan perusahaan yang berperspektif anak, produk yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak, berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Penjelasan Pasal 72 Ayat (6) Huruf a Yang dimaksud dengan “kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak” antara lain, tidak merekrut tenaga kerja Anak, dan menyiapkan layanan ruang laktasi.

¹¹ Pasal 59 Undang undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang 23 Tahun 2002

¹² Pasal 59A Undang undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹³ Pasal 59 ayat (2) huruf d Undang undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang undang ketenagakerjaan juga mengatur mengenai perlindungan bagi anak dalam aspek ketenagakerjaan. Dalam Undang undang ini menyebutkan bentuk dan persyaratan anak yang boleh dipekerjaan dalam suatu usaha. Menurut Undang undang ini, anak ialah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun¹⁴. Berikut akan diuraikan bentuk perlindungan yang diberikan bagi pekerja anak dalam Undang undang ketenagakerjaan:

1. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.¹⁵
2. Ketentuan tersebut dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13- 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak.¹⁶
3. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan:
 - a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c. waktu kerja maksimum tiga jam;
 - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

- e. keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁷

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.¹⁸

4. Anak dapat melakukan pekerjaan ditempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Anak yang dimaksud paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun. Pekerjaan yang dimaksud dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
 - b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.¹⁹
5. Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Pengusaha yang mempekerjakan anak wajib memenuhi syarat:
 - a. dibawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;

¹⁴ Pasal 1 Angka 26 Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

¹⁵ Pasal 68 Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

¹⁶ Pasal 69 ayat (1) Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

¹⁷ Pasal 69 ayat (2) Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

¹⁸ Pasal 69 ayat (3) Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

¹⁹ Pasal 70 Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
 - c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.²⁰
6. Bagi anak yang dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.²¹
7. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud ialah sebagai berikut:
- a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau;
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.²²

Anak merupakan seseorang yang memiliki keadaan fisik yang berbeda dengan orang dewasa, oleh sebab itu anak menjadi

sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan dari orang dewasa. Pemerintah melalui berbagai jenis peraturan perUndang undangan telah memberikan pengaturan agar anak dapat terlindungi baik, khususnya bagi tenaga kerja anak. Berikut tabel perbandingan perlindungan terhadap tenaga kerja anak dalam peraturan perUndang undangan di Indonesia.

Tabel 1. Perbandingan Perlindungan Terhadap Anak Dibidang Ketenagakerjaan dalam Peraturan PerUndang undangan Di Indonesia

Per - UU -an	Das ar Hukum	Bentuk perlindungan						
		Per li du an te rh ad ap Je ni s Pe ke rj aa n	P er li du an te rh ad ap Je ni s Pe ke rj aa n	Per lin du an Te r ha da p Ke sel am ata da p n Ke seh ata n Ke rja	Perlindungan lain			
					Per lind u nga ter had ap me mb aha yak ana k	L ar ang an Mel aku kan Per bua tan Dis kri min asi		

²⁰ Pasal 71 Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
²¹ Pasal 72 Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
²² Pasal 74 Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

			er ja			a k	
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pasal 28B ayat (2)						
Undang-undang No 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak	Pasal 2 dan Pasal 13				✓		
Undang-undang 35 Tahun 2014 tentang Per	Penjelasan Pasal 172A ayat						

ubahan Atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	(6) Huruf a						
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenakerjaan	Pasal 11 angka 26, Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), Pasal 69 ayat (2),				✓		

	Pa sa l 69 ay at (3) , Pa sa l 70 , Pa sa l 71 , Pa sa l 72 , da n Pa sa l 74						
--	---	--	--	--	--	--	--

(sumber: bahan hukum primer, diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa di dalam perUndang undangn di Indonesia telah mengatur berbagai jenis perlindungan terhadap tenaga kerja anak. Perlindungan terhadap tenaga kerja anak dimulai dari perlakuan nondiskriminasi, jenis pekerjaan, waktu kerja, bahkan dalam Undang undang perlindungan anak disebutkan bahwa perusahaan tidak merekrut tenaga kerja anak. Dalam Undang undang Ketenagakerjaan juga disebutkan bahwa perusahaan dilarang

merekrut tenaga kerja anak dengan pengecualian, umurnya minimal 13 tahun.

Bebicara mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan manusia, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembanungan yang berkelanjutan dan pemegang kenadali masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²³

Untuk memberikan dan menjalankan suatu perlindungan hukum, diperlukan suatu wadah atau tempat dalam implementasinya yang sering disebut sebagai sarana perlindungan hukum. Philipus M. Hajdon membagi sarana perlindungan hukum menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum dimana rakyat memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definive*. Dengan demikian perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi

²³ Nashrian, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 1.

tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan perlindungan hukum tersebut, pemerintah didorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan.

2. Perlindungan hukum represif adalah upaya untuk perlindungan hukum yang dilakukan melalui badan peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi Negara. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²⁴

Perlindungan hukum oleh Negara/Pemerintah lebih ditekankan pada unsur Negara/Pemerintah sebagai pemegang kedaulatan. Untuk itu, perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara/Pemerintah kepada warga negara dapat dilihat dalam instrumen hukum dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Perlindungan yang diberikan Pemerintah melalui peraturan perUndang undangan yang disebutkan diatas merupakan perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif yang diberikan terhadap tenaga kerja anak dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan anak dalam melakukan pekerjaannya, seperti yang diatur dalam Undang undang Ketenagakerjaan diatur jenis pekerjaan yang tidak diperbolehkan bagi anak, misalnya mempekerjakan anak sebagai budak, pelacur, pengedar atau pekerjaan-pekerjaan lainnya

yang dapat merugikan sekaligus membahayakan diri anak tersebut.

Perlindungan merupakan hal yang penting dilakukan oleh Pemerintah bagi setiap pekerja, terutama pekerja anak. Hal ini dilakukan agar pemberi kerja tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap para pekerjanya. Di Indonesia terdapat pekerja anak yang cukup banyak. Data menunjukkan bahwa ditahun 2017 jumlah pekerja anak atau orang yang bekerja di bawah umur 17 tahun di Indonesia masih tinggi, yaitu sekitar 1,6 juta orang atau orang.²⁵

Untuk menciptakan perlindungan bagi anak, perusahaan dilibatkan untuk turut serta mewujudkan perlindungan bagi anak. seperti yang tercantum dalam penjelasan Pasal 72 ayat (6) huruf a Undang undang Perlindungan Anak, bahwa perusahaan tidak merekrut tenaga kerja anak. Hal ini dilakukan agar anak semaksimal mungkin dapat menempuh pendidikan yang kelak akan menjadi bekal bagi anak tersebut. Tidak hanya itu saja, dalam penyelenggaraan perlindungan anak, harus mematu prinsip-prinsip perlindungan bagi anak, berikut penjelasan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Berdasarkan konvensi hak anak yang kemudian diadopsi dalam Undang undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sekarang dirubah oleh Undang undang

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997). hlm. 3-5.

²⁵ <http://poskotanews.com/2017/06/13/pekerja-anak-di-indonesia-masih-tinggi/>, diakses pada 7 Mei 2018.

No. 35 Tahun 2014, ada empat prinsip umum perlindungan Anak yang menjadi dasar bagi setiap Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:

Prinsip Nondiskriminasi

Diskriminasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Artinya nondiskriminasi adalah perbuatan untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap seseorang baik berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya

Menurut penjelasan Pasal 2 Huruf c Undang undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "nondiskriminasi" ialah tidak ada perlakuan berbeda yang didasarkan salah satunya pada status hukum anak. Yang berarti bahwa setiap anak baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku tidak boleh mendapat perlakuan berbeda sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut.²⁶

Prinsip nondiskriminasi diatur juga dalam Konvensi Hak Anak, prinsip nondiskriminasi artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberikan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip Nondiskriminasi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) KHA.²⁷ Setiap negara yang mengakui konvensi ini wajib menghilangkan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan tindakan diskriminasi. Perbuatan diskriminasi merupakan suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan bagi ABH.

Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interests of The Child*)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA.²⁸ Dalam Pasal 3 tersebut dijelaskan bahwa segala bentuk kegiatan yang menyangkut anak baik yang melibatkan pihak swasta atau pemerintahan itu sendiri, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama.

Prinsip *The Best Interests of The Child* mengingatkan kepada seluruh penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-

²⁶ Menurut penjelasan Pasal 2 huruf c Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "nondiskriminasi" ialah tidak diberikan perbedaan perlakuan berdasarkan suku, ras, agama, jenis kelamin, golongan, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

²⁷ Pasal 2 ayat (1) KHA : "Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat, atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah. Ayat (2): "negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.

²⁸ Pasal 3 ayat (1) KHA, "dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama".

pertimbangan untuk pengambilan keputusan terkait kehidupan anak dimasa mendatang tidak dengan ukuran orang dewasa. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghacuran masa depan anak.

Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to life, Survival, and Development*)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) KHA.²⁹ Pesan dari prinsip *The Right to life, Survival, and Development* sangatlah jelas. Bahwa, hak hidup merupakan hak yang melekat dalam diri setiap anak termasuk juga pada Anak, hak hidup adalah pemberian Tuhan bukan pemberian negara ataupun manusia, oleh sebab itu negara harus memastikan setiap anak terjamin kelangsungan hidupnya. Menciptakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar merupakan langkah atau perbuatan yang harus diberikan negara untuk menjamin hak hidup anak.

Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of the Child*)

Prinsip ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) KHA.³⁰ Dalam pasal tersebut dijelaskan

bahwa negara-negara peserta akan memberikan suatu jaminan agar setiap anak mempunyai hak untuk dapat menyatakan pandangannya secara bebas dari berbagai macam hal yang dapat mempengaruhi anak. Pandangan anak tersebut akan disesuaikan berdasarkan tingkat kematangan dan uisa dari anak tersebut.

Prinsip *Respect for the views of the Child* menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh karena itu, pandangan terhadap anak tidak bisa hanya pada posisi yang lemah, menerima, dan juga pasif, akan tetapi anak merupakan pribadi otonom yang mempunyai imajinasi, pengalaman, hasrat, obsesi, dan aspirasi yang bias jadi berbeda dengan orang dewasa.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa perspektif perlindungan anak adalah cara pandangan terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasi cara pandang demikian adalah ketika selalu menepatkan anak sebagai hal yang paling utama, terutama bagi tenaga kerja anak.

Perlindungan terhadap tenaga kerja anakpun harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak ini. Terutama pada prinsip Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to life, Survival,*

²⁹ Pasal 6 KHA ayat (1): “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.”, Ayat (2): “Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”

³⁰ Pasal 12 ayat (1) KHA: “Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

and Development). Seperti yang dijelaskan pada tabel perbandingan perlindungan terhadap tenaga kerja anak diatas, Undang undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perusahann tidak boleh merekrut tenaga kerja anak, hal ini juga diatur didalam Undang undang Ketenagakerjaan, akan tetapi dengan beberapa pengecualian seperti, umur minimal anak, jenis pekerjaan, dan waktu kerja. Hal ini dilakukan agar ketika anak tersebut ingin melakukan suatu pekerjaan agar kebutuhan ekonominya dapat terpenuhi, akan tetapi pekerjaan tersebut tidak boleh menghambat kelangsungan hidup dan perkembangan dari anak itu sendiri.

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan bagi tenaga kerja anak didalam peraturan perUndang undang di Indonesia ialah dengan memberikan larangan merekrut tenaga kerja anak, namun dapat diberikan pengecualian bagi:

1. Umur berumur antara 13- 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak
2. izin tertulis dari orang tua atau wali;
3. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
4. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
5. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
6. keselamatan dan kesehatan kerja;
7. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
8. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nashrian, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Philipus M. Hadjon, 1997, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan PerUndang undangan

Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

Undang undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Internet

Tri, <http://poskotanews.com/2017/06/13/pekerja-anak-di-indonesia-masih-tinggi/> 13 Juni 2017.

Tri, <http://poskotanews.com/2017/06/13/pekerja-anak-di-indonesia-masih-tinggi/>, diakses pada 7 Mei 2018.